

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu dari kekuasaan kehakiman mempunyai peranan yang penting untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Perkara yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi sesungguhnya memiliki karakteristik tersendiri dan berbeda dengan perkara yang dihadapi oleh peradilan biasa. Putusan Mahkamah Konstitusi yang ditujukan untuk pemohon akan membawa akibat hukum yang tidak hanya mengena pada pemohon saja, melainkan pada orang lain juga. Oleh karena itu dalam dunia hukum terdapat teori pertanggungjawaban yang digagas oleh pakar hukum murni yang bernama Hans Kelsen guna untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap suatu permasalahan tertentu.

hal tersebut dapat dibuktikan pada putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang uji materi pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan terhadap pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut adalah pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa *“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa *“anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*. Oleh pemohon pasal-pasal

tersebut bertentangan dengan pasal 28B ayat (1) yang menyatakan “*setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”, sementara pada pasal 28B ayat (2) menyatakan “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, dan diskriminasi*”. Serta pada pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi pun mengeluarkan putusannya yang berbunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”.

Pada dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini sangatlah memperhatikan tentang masa depan si anak yang jika si anak tidak mendapatkan perlindungan hukum, maka hal tersebut sangat amat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pada pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan segala pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pun melakukan uji materi pada pasal-pasal tersebut.

Kedudukan maupun status anak diluar perkawinan yang sah dengan anak sah dalam peraturan perundang-undangan memiliki kriteria dan status yang berbeda. Menurut KHI sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 99, yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut

Adapun anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa *“anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”* Sementara pada Pasal 42 Bab IX UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa *“anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”*

Untuk itu, berdasarkan pendapat imam mazhab sangatlah mengandung kontroversi atau khilaf tentang status nasab anak di luar nikah. Adanya khilaf

berangkat dari dimana imam mazhab bertempat tinggal, kepada siapa beliau berguru, dan bagaimana metode istinbat yang beliau gunakan untuk berijtihad.

Dalam hal ini penulis lebih tertarik menggunakan pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i. Karena mazhab Hanafi adalah mazhab yang dikenal dengan sebutan *Ahlu ra'yu*. Jika ditanya mengapa Abu Hanifah banyak melakukan *Ijtihad* dan menggunakan rasio dalam menghadapi masalah-masalah fikih? bahwa Abu Hanifah bukan keturunan Arab, beliau keturunan Persia yang lahir di Kufah (salah satu kota terpenting di Irak). Beliau lahir dan dibesarkan di tempat yang jauh dari Hijaz (940 km dari Kufah), yakni tempat wahyu turun, tempat tumbuhnya hadits dan tempat tinggal para sahabat Nabi. Para ahli fikih di wilayah ini lebih banyak mengenal dan mengerti hadits dari *Fuqaha'* dan bukan dari Muhadditsin. Sudah pasti bahwa Abu Hanifah dituntut untuk menyeleksi hadits yang sampai ke Kufah, atau minimal menyaksikan keshahihan hadits atau perawinya yang tidak memenuhi persyaratan. Dari situ beliau cenderung memakai rasio dan *ijtihad*.¹

Imam Syafi'i merupakan ulama sintesis (paduan) yang beraliran antara Ahli ra'yu dan Ahli hadits (Kufah dan Madinah), di Kufah Imam Syafi'i menimba ilmu kepada Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani yang merupakan murid sekaligus sahabat dari Imam Hanafi. Sedangkan di Madinah beliau belajar kepada Imam Malik, beliau (Imam Malik) dikenal

¹Ahmad asy-Syirbaṣi, *al-Aimmah al-Arba'ah*, (t.tp.: Dar al-Hilal, t.t.), 25.

dengan sebutan ahli hadits. Selain itu, beliau juga berguru kepada ulama-ulama di Yaman, Mekah, dan Madinah.

Berdasarkan hal tersebut, penulis lebih tertarik untuk melakukan pendekatan tentang adanya putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 yang kemudian akan dianalisis berdasarkan pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i, diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu terobosan untuk memahami lebih dalam lagi tentang status anak di luar perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang munculnya putusan MK No.46/PUU-VIII/2010?
2. Bagaimana pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang status nasab anak di luar nikah?
3. Bagaimana putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah tersebut, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian terkait judul yang diteliti diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana latar belakang munculnya putusan MK No.46/PUU-VIII/2010
2. Untuk mengetahui tentang bagaimana pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang status nasab anak di luar nikah

3. Untuk mengetahui tentang Bagaimana putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum :

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan atau data penelitian selanjutnya dalam rangka sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang fans disiplin ilmu hukum
 - b. Memperoleh pengetahuan tentang analisis putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i
2. Secara praktis
 - a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Ahwal Al-syakhsiiyah
 - b. Untuk menjadi sumbangan pemikiran bagi siapapun yang menginginkan pemahaman atau penjelasan tentang analisis putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 perspektif mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, serta dapat dijadikan acuan atau pedoman untuk penelitian selanjutnya

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan pra penelitian yang penulis lakukan, belum ada penelitian yang memfokuskan kajian tentang analisis putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Akan tetapi,

setidaknya ada judul baik itu jurnal, skripsi, atau bahkan tesis yang memiliki keterkaitan dengan judul yang akan diajukan penulis, diantaranya adalah :

Pertama, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zainal Arifin dengan judul skripsi status anak diluar perkawinan terhadap nasab serta akibat hukumnya (studi komparasi hukum perkawinan nasional dan hukum Islam).² Pada penelitiannya, ia memfokuskan pada status anak diluar perkawinan terhadap nasab serta akibat hukumnya (studi komparasi hukum perkawinan nasional dan hukum Islam). Pada penelitiannya, penulis Memfokuskan pada penetapan status anak yang terlahir akibat hubungan diluar perkawinan. Penelitian tersebut memaparkan tentang bagaimana akibat hukum dari status anak yang terlahir diluar perkawinan, yang pada penelitian ini dispesifikasikan dengan hukum perkawinan nasional dan hukum Islam.

Kedua, Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Musthofa Khamid dengan judul kedudukan anak diluar nikah di desa Panumbu'an Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan menurut hukum Islam.³ Pada penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya pada kedudukan anak diluar nikah, yang dalam penelitiannya penulis memilih lokasi yang berada di desa Panumbu'an Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dan kemudian dibenturkan atau akan diteliti berdasarkan hukum Islam

Ketiga, Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Itmamul Wafa Samudra dengan judul studi terhadap pendapat imam Ahmad Bin Hanbal

²Zainal Arifin, *status anak diluar perkawinan terhadap nasab serta akibat hukumnya*, (Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-syakhsiyyah, IAIN KEDIRI, 2009)

³Musthofa Khamid, *kedudukan anak diluar nikah di desa Panumbu'an Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan menurut hukum Islam*, (Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-syakhsiyyah, IAIN KEDIRI, 2012)

tentang hubungan nasab anak atas ayah biologisnya.⁴ Pada penelitian ini, penulis memfokuskan penelitiannya tentang hubungan nasab anak atas ayah biologisnya. Pada penelitian ini penulis mengambil satu sudut pandang dari salah satu imam mazhab yang pada kali ini penulis menggunakan pendapat dari imam Ahmad bin Hanbal.

Keempat, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Safiq dengan judul Pengakuan Anak Di Luar Nikah (Studi Komparasi Hukum Islam dan KUHPer).⁵ Skripsi ini menulis tentang hak anak dalam perbandingan Hukum Islam dan KUHPer. Bahwa dalam KUHPer memberikan keterangan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau sering disebut dengan (anak alam) maka tetap bisa diakui oleh ayah alamnya.

Jadi judul ataupun penelitian yang penulis lakukan memang sudah ada yang meneliti tentang status nasab anak. Namun pada penelitian yang penulis lakukan terdapat variabel yang berisikan tentang putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 yang dalam putusannya pun sangatlah mengandung pro dan kontra baik itu dalam kalangan dunia hukum positif maupun hukum Islam. Mudahnya dapat penulis katakan bahwa pada judul analisis putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i memanglah tampak sangat asing. Namun jika kita amati dan kita dalami, dalam dunia hukum sangat bervariasi sekali tentang kajian-kajian hukum

⁴Itmamul Wafa Samudra, *studi terhadap pendapat imam Ahmad Bin Hanbal tentang hubungan nasab anak atas ayah biologisnya*, (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ahwal Al-syakhsiyyah, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2015)

⁵Safiq, *"Pengakuan Anak Di Luar Nikah"*, (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ahwal Al-syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011)

yang berkaitan tentang status anak diluar pernikahan. Hanya saja kali ini penulis fokuskan pada perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i yang nantinya apakah putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 ini dapat berperan ataupun dengan kata lain apakah jika dibenturkan dengan pendapat mazhab Hanafi dan madzab Syafi'i putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 ini dapat diterima.

Untuk itu menurut penulis penelitian ini sangatlah menarik untuk dilakukan dan diteliti dalam upaya untuk memahami lebih jauh lagi tentang bagaimanakah latar belakang munculnya putusan MK No.46/PUU-VIII/2010, bagaimanakah putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, serta analisisnya. Dengan harapan adanya penelitian ini dapat membantu untuk memahami bahwa dalam suatu disiplin ilmu pengetahuan khususnya disiplin ilmu hukum sangat menarik untuk dikaji, dan mudah-mudahan jika penelitian yang penulis lakukan sudah selesai bisa bermanfaat untuk para pecinta hukum, baik hukum Islam ataupun hukum positif.

F. Kajian Teoritik

1. Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaannya tapi tidak tercatat pada KUA atau Kantor Catatan Sipil merupakan anak yang sah secara materil, tapi tidak sah secara formil. Sedangkan anak yang dilahirkan tanpa perkawinan orang tuanya atau anak

yang dilahirkan dari hubungan antara lelaki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan merupakan anak yang tidak sah secara materil dan juga tidak sah secara formil (anak zina). Jadi putusan MK ini tidak bisa dihubungkan dengan perzinaan atau akibat perzinaan, kasus yang melatarbelakangi putusan ini hanya berkaitan dengan “pencatatan perkawinan”.⁶

Pada 20 Desember 1993, ada seorang wanita yang bernama Machica yang melangsungkan pernikahan siri dengan Moerdiono. Buah dari pernikahan itu lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama M.Iqbal Ramadhan. Ternyata pernikahan yang tak diakui negara hanya bertahan sebentar saja. Keduanya memutuskan bercerai pada tahun 1998. Setelah itu, Machica hanya sendirian membesarkan dan menafkahi anaknya dan di tahun 2000 Machica menikah secara sah dan di catat dengan Khalid Mahmud pria asal Pakistan.

Demi memperjuangkan hak M.Iqbal Ramadhan sebagai seorang anak, Machica mengajukan *judicial review* ke MK dengan anggapan dalam permohonannya yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu: Pasal 2 ayat (2): “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Pasal 43 ayat (1): “*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”.

⁶<http://hukumonline.com/berita/Pro-kontra-status-anak-luar-kawin>, 2012, diakses pada tanggal 25 November 2019

Ketentuan tersebut di atas oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 28B ayat (1): *“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”*. Pasal 28B ayat (2): *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*. Pasal 28D ayat (1): *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*.

Akhirnya uji materi itu diputus pada 17 Februari 2012. Majelis hakim Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan permohonan uji materi Machica Mochtar. Dengan begitu seluruh anak luar nikah di Indonesia memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, apabila bisa dibuktikan dengan test DNA. Ketua Majelis Hakim Mahfud MD menyatakan anak lahir di luar hubungan pernikahan atau diluar hubungan resmi tetap memiliki hubungan dengan ayahnya. Setelah adanya putusan ini, wanita bisa menuntut pria yang menghamilinya untuk memberi nafkah kepada sang anak. Dengan dikabulkannya uji materi pasal ini, tidak ada lagi anak yang ditolak masuk lembaga pendidikan maupun lembaga formal lainnya akibat tidak memiliki keterangan siapa ayahnya. Secara resmi, MK sudah menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan masih punya

hubungan dengan ayah secara perdata. Kemudian, status anak tersebut tetap sah secara hukum.

Sepekan setelah putusan MK dibacakan, komisioner KOMNAS HAM yakni Saharuddin Daming, membuat sebuah artikel yang memuji putusan Mahkamah Konstitusi sebagai terobosan spektakuler. Menurut Daming, ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan memerkosa rasa keadilan dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang dijamin Pasal 28B ayat (1) dan (2) serta pasal 28D ayat (1) UU Perkawinan. Sedangkan Masyarakat berpendapat, secara Biologis hubungan pertalian darah antara anak dan ayah tidak bisa di ingkari, sudah sepatutnya status perkawinan orang tuanya yang mungkin saja tidak sah, tapi tidak dengan serta merta mereduksi hak-hak si anak sebagai manusia, putusan MK ini kemarin kental dengan unsur sosial dan agama, tapi tentu koridornya tetap adalah untuk demi alasan HAM, dan si anak juga punya hak untuk mendapatkan tanggung jawab si ayah biologis, setidaknya secara materi ataupun nafkah.

2. Kajian fiqh tentang status nasab anak

Anak dilihat dari segi kelahirannya dalam hukum Islam (fiqh) terbagi pada dua kategori, yaitu *الولادة الشرعية* dan *الولادة غير الشرعية*.

Anak dalam keadaan *الولادة الشرعية* adalah anak yang dilahirkan sesuai syari'at, yaitu anak yang dilahirkan sebagai akibat dari ikatan pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang telah ditentukan

hukum Islam, dalam terminologi yang lain disebut anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah.⁷

Anak yang dilahirkan sebagai akibat dari adanya hubungan perkawinan yang sah (الزوجة الصحيحة) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan akan melahirkan adanya hubungan nasab antara laki-laki dan perempuan itu dengan keturunannya. Oleh karena itu hak yang pertama yang harus diterima seorang anak yang dilahirkan dari kedua orang tuanya adalah anak berhak mendapatkan hubungan nasab dengan kedua orang tuanya.

Nasab berasal dari bahasa Arab نسب yang artinya menghubungkan kekerabatan, keturunan, atau menyebutkan keturunan bila نسب dibentuk menjadi kalimat تنسب artinya ikatan, hubungan, kesamaan, atau kesetaraan.⁸

Nasab menurut terminologi fikih sebagaimana yang didefinisikan Wahbah Al-Zuhaili adalah suatu ikatan yang memiliki kekuatan untuk melanggengkan berdirinya sebuah tatanan kehidupan berkeluarga yang kokoh, nasab berfungsi sebagai alat pengikat masing-masing anggota keluarga dengan ikatan yang kokoh dan abadi yang dihubungkan melalui dasar-dasar kesatuan darah antara satu juz dengan juz yang lainnya, dan

⁷Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan anak yang sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (b) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri itu sendiri

⁸Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 449.

antara satu bagian dengan bagian yang lainnya.⁹ Sehingga seorang anak adalah merupakan bagian dari ayahnya, demikian pula ayah merupakan bagian dari anaknya. Dari definisi ini dapat dilihat bahwa nasab merupakan pengikat satu kesatuan keluarga besar dengan ikatan satu darah (genetik).

Ibnu ‘Athiyah menyatakan nasab adalah :

أن يجمع الإنسان مع الآخر في أب أو أم قرب ذلك بعد

*Artinya: seorang manusia berkumpul bersama yang lain dalam (hubungan) kebabakan atau keibuan, baik hubungan itu dekat maupun jauh.*¹⁰

Sedangkan menurut Ibnu Abi Taghlib menyatakan nasab adalah :

الإتصال بالإشتراك بولدة قريبة أو بعيدة

*Artinya: hubungan keterikatan antara dua orang dengan persamaan dalam kelahiran, dekat maupun jauh.*¹¹

Jumni Nelli mendefinisikan nasab dengan pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat perkawinan yang sah dan merupakan salah satu pondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang dapat mengikat pribadi berdasarkan kesatuan darah. Redaksi nasab dalam al-Qur’an terdapat dalam tiga surat, yaitu :¹²

1. Surat Al-Furqan ayat 54 :

⁹Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1989), Juz VII, 673.

¹⁰Ibnu ‘Athiyah Tahqiq ‘Abdullah Ibrahim Al-Anshary, *Al-Muharrar Al-Waji>z Fi Tafsi>r Al-Kitab Al-‘Aziz*, (Maktabah Al-Syamilah, Juz XI), 53.

¹¹Ibnu Aby Taghlib Tahqiq Muhamad Sulaiman Al-Asyqar, *Nail Al-Mari>b Bi Syarh Dalil Al-Tjalib*, (Maktabah Al-Syamilah, Juz II), 55.

¹²Muhammad Fuad Abd Al-Baqy, *Al-Mu’jam Al-Mufa>ras Li al-laf<<z<<<{u Al-Qur’an Al-Karim*, (Bairut: Dar Al-Fkr, 1987), 698.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan, mushoharah, dan adalah Rabmu Maha Kuasa”

2. Surat Al-Shafaat ayat 158 :

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

Artinya: “Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. dan Sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka)”

3. Surat Al-Mu'minin ayat 101 :

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

Artinya: “apabila sangkakala ditiup Maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya”.

Dari definisi dan ayat al-Qur'an tersebut dapat difahami bahwa nasab adalah hubungan antar orang dengan orang lain (keperdataan) melalui perikatan satu darah yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu hubungan nasab adalah merupakan bagian hubungan hukum keperdataan antar orang yang mengikat dalam sebuah keluarga besar dengan ikatan genetika (darah) melalui kelahiran atau cara lain sebagai akibat dari pertemuan spermatozoa seorang laki-laki dengan ovum seorang perempuan (persetubuhan) dengan pertemuan atau persetubuhan yang sah menurut hukum. Apabila seorang laki-laki dengan seorang perempuan melangsungkan akad pernikahan, dan dari pernikahan tersebut melahirkan anak, maka anak yang dilahirkan

memiliki hubungan nasab dengan ayahnya beserta seluruh keluarga ayahnya, para leluhur ayahnya dan saudara-saudara ayahnya, memiliki hubungan nasab juga dengan ibunya beserta seluruh keluarga ibunya, para leluhur ibunya dan saudara-saudara ibunya, demikian pula anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan anak-anak yang lain yang dilahirkan dari ayah dan ibu yang sama, atau dari ayah yang sama tetapi ibunya berbeda atau dari ibu yang sama tetapi ayah yang berbeda.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa dalam teori fikih terdapat tiga garis jalur hubungan nasab, yaitu hubungan *al-bunu>wwah*, *al-ubu>wwah*, dan *al-ukhu>wwah*. Hubungan *al-bunu>wwah* adalah hubungan nasab dalam jalur antara orang tua (ayah dan ibu) dengan keturunannya, yaitu anak dan seterusnya ke bawah. Hubungan *al-ubu>wwah* adalah hubungan nasab dalam jalur keturunan (anak) dengan para leluhurnya, yaitu orang tua, ayah, dan ibu dan seterusnya ke atas. Sedangkan hubungan *al-ukhu>wwah* adalah hubungan nasab dalam jalur menyamping antara saudara-saudara yang sedarah, baik yang dihubungkan melalui ayah atau ibu, maupun yang dihubungkan melalui kakek dan nenek dan seterusnya.

Oleh karena itu hubungan nasab adalah merupakan bagian dari hubungan antara seorang individu dengan individu yang lain atau hubungan perseorangan. berdasarkan terminologi, bahasa hukum yang digunakan di Indonesia disebut dengan hubungan keperdataan yang dalam

bahasa Belanda disebut *burgerlijk*.¹³ sedangkan diantara hubungan hukum antar orang yang timbul sebagai akibat dari perkawinan adalah hubungan nasab, yang oleh hukum ditetapkan adanya hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya untuk memberi nafkah, perwalian, dan waris.¹⁴

Hukum Islam melarang seorang ayah mengingkari nasab anak, demikian pula seorang ibu diharamkan menghubungkan nasab anak bukan pada ayah yang sebenarnya, Rasulullah SAW bersabda :

أيامرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله جنته وأينما رجل جهد ولده وهو ينظر إليه إحتجب الله منه وفضحه علي رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة

Artinya: “Barang siapa perempuan yang memasuki kelompok orang lain, maka ia bukanlah sesuatu apapun menurut Allah dan Allah tidak akan memasukan ke dalam surga-Nya dan siapa seorang laki-laki mengingkari anaknya, sedangkan ia melihatnya, maka Allah SWT akan menutupi (aib) anak itu, dan Allah akan membukakan aib atas kepala kelompok pertama dan terakhir (dari golongan laki-laki itu) pada hari kiamat.¹⁵

Hukum Islam juga melarang menghubungkan nasab anak bukan terhadap ayah yang sebenarnya, Rasulullah bersabda :

من ادعي إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرم. وقال أيضا من ادعي إلى غير أبيه أو أنتم إلى غير ولده، فعليه لعنة عليه المتتبعه إلى يوم القيامة

Artinya: “Barang siapa yang diseru (dihubungkan nasabnya) kepada selain ayahnya, dan ia mengetahuinya maka haram baginya surga”, Rasulullah bersabda pula “Barang siapa yang diseru bukan kepada ayahnya atau dihubungkan kepada selain mawali-nya, maka ia mendapat la'nat Allah sampai hari kiamat”.¹⁶

¹³R. Subekti, dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002), Cet.XIV, 89.

¹⁴Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1991), Cet.XIII, 2.

¹⁵Muhammad bin Ahmad Salihushalih, artikel *Ithbat Nasab Aulad Al-Zina*, tanggal 29 Desember 2010, 8-9.

¹⁶Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad, Al-Bukhary, Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majjah

Demikian pula hukum Islam mengharamkan menghubungkan nasab anak kepada ayah angkatnya¹⁷ sebagaimana Rasulullah pernah mengangkat anak Zaid bin Al-Haritsah sebelum masa kenabiannya, para Shahabat pada waktu itu menyebutnya dengan sebutan Zaid Bin Muhammad, sehingga turunlah surat al-Ahzab ayat 4 :

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللَّائِي تَظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Artinya: “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu *z}ihar*¹⁸ itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Dan turunlah pula surat al-Ahzab ayat 5 :

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.¹⁹ dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Al-Imam Al-Qurthuby dalam tafsirnya menjelaskan para ahli tafsir

telah sepakat bahwa kedua ayat tersebut berkaitan dengan kasus Zaid bin

¹⁷Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1989), Juz.VII, 675.

¹⁸*z}ihar* ialah Perkataan seorang suami kepada istrinya: punggungmu Haram bagiku seperti punggung ibuku atau Perkataan lain yang sama maksudnya. adalah menjadi adat kebiasaan bagi orang Arab Jahiliyah bahwa bila Dia berkata demikian kepada Istrinya Maka Istrinya itu haramnya baginya untuk selama-lamanya. tetapi setelah Islam datang, Maka yang Haram untuk selama-lamanya itu dihapuskan dan istri-istri itu kembali halal baginya dengan membayar kaffarat (denda)

¹⁹Maula-maula ialah seorang hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula Huzaifah

Haritsah, sebagaimana yang diriwayatkan ulama' ahli hadits bahwa Ibnu 'Ummar menyatakan "ما كن ندعو زيد ابن حارثة إلى زيد ابن محمد حتى نزلت حدريح" artinya kami tidak menyebut Zaid Bin Haritsah, kecuali Zaid Bin Muhammad sampai turunnya ayat tersebut.

Demikian pentingnya nasab dalam perikatan keluarga besar seseorang. Oleh karena itu untuk melindungi dan memelihara keberadaan nasab ini (*hifz}u al-nasal*), maka dalam hukum Islam terdapat syari'at diharamkan berbuat zina, *qadhaf* (menuduh berbuat zina), *li'an* (sumpah yang diucapkan suami bahwa istrinya berzina, namun istrinya menolak tuduhan sumpah tersebut), *iddah*, dan *istibro>*' (masa menanti seorang wanita ketika hamil).

Pada masa khalifah Utsman bin 'Affan pernah terjadi kasus seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, kemudian perempuan itu melahirkan dalam jangka waktu enam bulan setelah akad pernikahannya. Laki-laki tersebut mengadukan perkaranya kepada 'Utsman bin 'Affan agar perempuan tersebut dijatuhi hukuman rajam (hukuman mati dengan cara dilempari batu). Ibnu Abas ra menyatakan apabila saya berpendapat dengan Kitab Allah (al-Qur'an) pasti anda akan kalah, Allah berfirman dalam Surat Al-Ahqaaf ayat 15 :

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

artinya: masa mengandung dan menyapih selama 30 bulan.

Kemudian dalam Surat Luqman ayat 14 :

وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ

artinya : menyapih anaknya dalam usia 2 tahun.

Dengan demikian batas minimal masa kehamilan seorang perempuan sampai melahirkan adalah enam bulan. Kemudian ‘Utsman bin ‘Affan mengambil alih pendapat Ibnu Abas tersebut sebagai pertimbangan untuk melepaskan perempuan tersebut dari hukuman (had).

Kedua ayat al-Qur’an tersebut adalah termasuk salah satu ayat yang bertemakan kehamilan seorang ibu, baik proses maupun masa kehamilan seorang ibu yang sedang mengandung berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam yang bersifat *exact* (pasti), dengan demikian panafsiran ayat al-Qur’an seperti ini hanya dapat dilakukan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi tentang ilmu kebidanan, dan dengan ilmu tersebut dapat diketahui dengan pasti berapa bulan, berapa hari bahkan berapa jam ibu mengandung anaknya, dapat diketahui dengan pasti kapan terjadinya pembuahan ovum oleh spermatozoa dan melalui ilmu genetika dengan tes DNA dapat diketahui siapa yang menghamilinya.

Oleh karena itu sesuai yang dipaparkan Ibnu Rusyd²⁰ bahwa masalah batas waktu kehamilan seorang ibu yang sedang mengandung harus dikembalikan kepada kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat dan ilmu kedokteran. Akan tetapi batas minimal enam bulan kehamilan seorang ibu tetap diperlukan untuk dijadikan bukti awal, bahwa seorang ibu yang melahirkan kurang dari enam bulan sejak akad pernikahan patut dicurigai bahwa awal kehamilan tersebut terjadi sebelum adanya akad perkawinan,

²⁰Al-Imam Ibnu Rusyd Al-Qurthuby, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*, (Bairut: Darul Al-fikr, 1997), Juz I, 439.

apabila hal ini terbukti maka anak yang dilahirkan nasabnya tidak dapat dihubungkan kepada laki-laki yang menghamili ibunya itu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis atau pendekatan penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif (*inkuiri naturalistik*), yang dalam pengertiannya pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian yang berdasarkan metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial atau masalah manusia.²¹ Sedangkan menurut Miles dan Haberman menjelaskan metode kualitatif yaitu berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²²

Dalam penelitian ini, metode kualitatif yang penulis gunakan adalah dengan Jenis penelitian kepustakaan (*Library research*). Penelitian kepustakaan (*Library research*) adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai macam *literature* yang diperlukan dengan cara membaca, memahami, dan mengumpulkan data-data kepustakaan, serta sumber lain yang dapat dijadikan dasar atau penunjang yang sesuai dengan pembahasan masalah yang diteliti oleh penulis. Soerdjono Soekanto berpendapat bahwa, penelitian dengan cara meneliti

²¹Limas Dodi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), 61.

²²Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 22.

bahan pustaka atau data sekunder saja, dapat dikatakan penelitian kepustakaan atau penelitian normatif.²³

2. Data dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Namun ada juga yang mengatakan yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah sumber informasi yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti.²⁴ Oleh karena itu, pengumpulan data pada pendekatan kualitatif dikelompokkan menjadi data primer (utama) dan data sekunder (tambahan).²⁵

Selanjutnya dalam rangka penggalian data, penulis akan lebih memfokuskan penggalian datanya dari sumber data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang bersumber dari buku-buku atau literasi-literasi yang ada keterkaitannya dengan pembahasan yang dimaksud peneliti.²⁶ Menurut Gregory Churchill, berpendapat bahwa data Sekunder dari segi mengikatnya digolongkan kedalam bahan primer dan bahan sekunder.²⁷

a. Bahan primer

²³Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 13-14.

²⁴Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 17.

²⁵Lexy J. Moleong, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), 157.

²⁶Umadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 85.

²⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 52.

Bahan primer adalah bahan yang mengikat atau yang bersesuaian dengan apa yang akan diteliti peneliti. Adapun bahan primer dalam penelitian ini adalah perundang-undangan, putusan MK No.46/PUU-VIII/2010, pendapat mazhab Hanafi, dan mazhab Syafi'i

b. Bahan sekunder

Bahan sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan sekunder yang peneliti gunakan adalah literasi-literasi para pakar hukum dan berbagai tulisan yang valid yang ada relevansinya dengan penelitian.

3. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam karya tulis ini adalah kepustakaan. Menurut Suharsimin, metode kepustakaan adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen dalam rapat, dan agenda-agenda tertentu lainnya.²⁸ Hanya data-data tertentu yang berhubungan dengan pokok persoalan yang dikumpulkan yang dapat peneliti gunakan sebagai data. Dengan begitu, semua aktifitas dalam suatu penelitian dapat berjalan dengan terpinpin dan terselenggara secara efektif dan efisien.²⁹

Dengan demikian, maka literasi yang berkaitan dengan putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 perspektif mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i akan penulis kemas dalam suatu variabel dan kemudian dikembangkan dengan

²⁸Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

²⁹Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 110-111.

mengumpulkan keterangan-keterangan dari literasi yang penunjang. Sehingga akan memudahkan untuk melakukan penelitian yang akan peneliti teliti.

4. Analisis data

Setelah data-data penelitian terkumpul, kemudian data tersebut penulis analisis. Analisis yang penulis gunakan dalam menganalisis penelitian kepustakaan ini adalah dengan menggunakan teknik kajian isi (*content analysis*). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Lexy J. Moleong yang menyatakan bahwa kajian isi adalah teknik penelitian yang digunakan untuk referensi yang valid dari data atas dasar konteksnya. Peneliti mencari literasi-literasi yang beraturan dalam teks serta membuat kesimpulan atas dasar keteraturan yang ditemukan.³⁰

Dalam hal analisis data, Secara garis besar Miles dan Huberman membagi analisis data dalam penelitian kualitatif pada tiga tahap, yaitu kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

a. Tahap kodifikasi/reduksi data

Tahap kodifikasi/reduksi data adalah tahap pekodean terhadap data, yakni peneliti memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian.³¹ Tahap ini merujuk pada proses pemilihan, penyederhanaan, pentransformasian, memfokuskan, dan abstraksi dari

³⁰Ibid., 279.

³¹Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 178.

data yang dimuat.³² Pada proses ini merupakan bagian dari analisis, yang merupakan bentuk dari Pilihan-pilihan peneliti dan rangkuman dari pola-pola sejumlah variabel.

b. Tahap penyajian data

Tahap penyajian data adalah sebuah tahap lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan tentang temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan. Dalam hal ini Miles dan Huberman menganjurkan untuk menggunakan uraian sebagai penyajian hasil penelitian yang merupakan temuan penelitian. Dalam hal ini mereka menganjurkan untuk menyajikan temuan dengan cara uraian ataupun menguraikan, karena dalam pandangan mereka penyajian dengan uraian lebih efektif.³³

c. Tahap verifikasi data

Tahap verifikasi data adalah suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Ini adalah interpretasi peneliti dari atas temuan atas sebuah literasi. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi keshohihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan.³⁴

H. Sistematika Pembahasan

³²Emzir, *Metodoogi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 130.

³³Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 179.

³⁴Ibid., 180.

Untuk memperoleh suatu pembahasan yang mudah dipahami, selanjutnya diperlukan adanya sistematika pembahasan yang terperinci sebagaimana berikut :

BAB I memuat pendahuluan dan bab ini merupakan langkah awal dari penyusunan skripsi yang mencakup: pertama, latar belakang yang memaparkan fenomena yang menarik dan perlu untuk diteliti. Kedua, rumusan masalah agar pembahasan tidak melebar dan lebih terarah pada wilayah yang dibidik. Ketiga, dan keempat, menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian yang menjadi harapan dari penelitian ini. Kelima, telaah pustaka yang menjadi pijakan dalam melaksanakan penelitian ini. Keenam, kajian teoritik yang mendeskripsikan teori tentang objek penelitian dan kesimpulan tentang kajian berupa argumentasi. Ketujuh, metodologi penelitian sebagai alat dan cara untuk menjalankan penelitian. Kedelapan, sistematika pembahasan yang berisi rangkaian pembahasan.

BAB II membahas tentang latar belakang munculnya putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 yang menguraikan gambaran umum tentang Mahkamah konstitusi, latar belakang berdirinya Mahkamah Konstitusi, dasar filosofis dan yuridis tentang kedudukan serta wewenang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan, putusan MK No.46/PUU-VIII/2010, serta analisis alasan putusan (*Ratio Decidendi*) MK No.46/PUU-VIII/2010.

BAB III membahas tentang pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang status anak di luar nikah yang memuat tentang sejarah

lahirnya mazhab Hanafi dan pendapat mazhab Hanafi, serta sejarah lahirnya mazhab Syafi'i dan pendapat mazhab Syafi'i.

BAB IV membahas tentang analisis putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i yang memuat tentang analisis alasan putusan (*Ratio Decidendi*) MK No.46/PUU-VIII/2010, status anak di luar nikah perspektif mazhab hanafi dan mazhab syafi'i, analisis istinbat hukum, implikasi terhadap hak anak di luar nikah, serta persamaan dan perbedaan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

BAB V merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan bagi para pembaca. Bab ini merupakan penuturan yang menjelaskan tentang jawaban atas problem yang ada pada fenomena sebagaimana yang dipermasalahkan serta saran-saran yang berhubungan dengan problem yang dibahas pada penelitian ini.